**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 2**

****

**BUPATI TOLITOLI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN TOLITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 2. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 08); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 Seri E Nomor 6) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 30); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 59); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Tolitoli Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 71). |
| Dengan Persetujuan Bersama:  **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  dan  **BUPATI TOLITOLI**  **MEMUTUSKAN :** | | |

**Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah kabupaten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tolitoli.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menegah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan melalui penciptaan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja–SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
30. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
33. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
34. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

**BAB II**

**AZAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan azas :
   * 1. keserasian dan keseimbangan;
     2. keterpaduan;
     3. manfaat; dan
     4. berkelanjutan.
2. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:
3. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
4. konsistensi antara RPJPD Kabupaten Tolitoli dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
5. konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tolitoli dengan RPJPD Kabupaten Tolitoli dan RTRW Kabupaten Tolitoli;
6. konsistensi antara RKPD Kabupaten Tolitoli dengan RPJMD Kabupaten Tolitoli; dan
7. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah pada wilayah Kabupaten dalam jangka waktu tertentu.

**Pasal 3**

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

1. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

**BAB III**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP**

**KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 4**

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Tolitoli.

**Pasal 5**

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD Kabupaten Tolitoli ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
4. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional;
5. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Tolitoli;
6. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah;
7. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah;
8. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional;
9. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli sesuai dengan pembangunan jangka panjang Nasional; dan
10. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten Tolitoli.
11. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli, telah berpedoman pada RTRW Kabupaten Tolitoli dan mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 6**

* 1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli.
  2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
  3. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
  4. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur.

**Pasal 7**

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD Kabupaten Tolitoli.

**Pasal 8**

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan;
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
4. visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli;
5. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli;
6. rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolitoli;
7. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli;
8. indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli; dan
9. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli.
10. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tolitoli serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tolitoli.

**Pasal 9**

1. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**Pasal 10**

1. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

**Pasal 11**

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD Kabupaten Tolitoli ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
4. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Tolitoli;
5. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
6. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah;
7. program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah;
8. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli; dan
9. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Tolitoli.
10. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tolitoli, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tolitoli, mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 12**

1. Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
4. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

**Pasal 13**

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD Kabupaten Tolitoli.

**Pasal 14**

1. Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
2. Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

**Pasal 15**

1. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

**Pasal 16**

1. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

**Pasal 17**

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD Kabupaten Tolitoli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
   1. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
   2. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
   3. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
   4. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tolitoli, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
   5. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Tolitoli.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD Kabupaten Tolitoli telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tolitoli dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 18**

* + 1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
    2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
    3. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

**BAB IV**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP**

**PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 19**

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

**Pasal 20**

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

**Pasal 21**

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

**Pasal 22**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mencakup pelaksanaan Renstra SKPD, dan RPJMD.

**Pasal 23**

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus dapat menjamin:
4. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
5. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
6. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

**Pasal 24**

1. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**Pasal 25**

1. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
2. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**Pasal 26**

1. Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
4. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
5. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
6. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

**Pasal 27**

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

**Pasal 28**

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mencakup Renja SKPD dan RKPD.

**Pasal 29**

1. Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

**Pasal 30**

1. Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
2. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

**Pasal 31**

1. Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.
3. Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**Pasal 32**

1. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**Pasal 33**

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Tolitoli.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Tolitoli.

**Pasal 34**

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
3. Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

**BAB V**

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 35**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

**Pasal 36**

1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
4. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
5. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tolitoli dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

**Pasal 37**

1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
2. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
4. Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
5. Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 38**

1. Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
4. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
5. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
7. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

**Pasal 39**

1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
2. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda perbaikan/penyempurnaan.
3. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
4. Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
5. Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pasal 40**

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mencakup hasil rencana Renja SKPD dan hasil RKPD.

**Pasal 41**

1. Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
5. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

**Pasal 42**

1. Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD.
2. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.
3. Hasil evaluasi Renja SKPD, menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD untuk tahun berikutnya.
4. Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

**Pasal 43**

1. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).
2. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
3. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan / penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

**Pasal 44**

1. Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
4. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
5. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
6. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
7. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

**Pasal 45**

1. Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
2. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
3. Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
4. Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
5. Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

**BAB VI**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 46**

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
3. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
4. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
5. merugikan kepentingan nasional.
6. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
7. Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

**Pasal 47**

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 48**

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 49**

1. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
2. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seperti:
3. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
4. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
5. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

1. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB VII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 51**

Pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tolitoli berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 .

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 52**

1. RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkan rencana pembangunan daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
2. Bupati memerintahkan Kepala Bappeda untuk berkoordinasi dengan Kepala SKPD, untuk melakukan perubahan/perbaikan/penyempurnaan terhadap RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, dengan mempedomani tahapan dan tatacara penyusunan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli

pada tanggal, 7 Mei 2012

**BUPATI TOLITOLI,**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli

pada tanggal, 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**NURDIN H.K**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 2**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TOLITOLI

I. **UMUM**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari pemerintah daerah melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah agar transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi kebijakan pembangunan yang tempuh oleh pemerintah kabupaten dengan pemerintah pemerintah provinsi serta pemerintah maupun konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran dengan pelaksanaan program/kegiatan serta pemanfaatan anggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tolitoli dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda yang terdiri dari proses (1) pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, (2) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan (3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Proses kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan secara terkoordinasi baik antara Kepala Bappeda bersama Kepala SKPD maupun antara Bupati bersama Gubernur guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan rencana pembangunan diwujudkan melalui terciptanya konsistensi dan kesesuaian antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional serta antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten maupun antara RKPD dan RPJMD.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan azas keserasian dan keseimbangan  adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah menjamin  terwujudnya keserasian dan keseimbangan antara arah dan  kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten  Tolitoli dengan arah dan kebijakan Rencana Tata Ruang  Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli.

Huruf b

 Yang dimaksud dengan azas keterpaduan adalah bahwa  perencanaan pembangunan daerah dianalisis dan  dirumuskan  menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan  untuk menjadi sasaran dan tujuan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah bahwa prinsip pembangunan yang dilaksanakan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu tertentu” adalah periode pembangunan baik tahunan (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka panjang (20 tahun), dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud “kabupaten/kota lainnya dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah” adalah Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Luwuk, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)” adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain :

1. kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

*Indikator Kinerja* adalah uraian ringkas dengan menggunakan data (variabel) ukuran baik secara kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan;

*Kelompok Sasaran* adalah kelompok hasil yang diharapkan dari suatu program atau kelompok keluaran yang diharapkan dari suatu program atau kelompok keluaran yang diharapkan dari suatu pelaksanaan kegiatan;

*Rencana Kegiatan* adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari rencana pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan rencana tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;

*Pendanaan Indikatif* adalah informasi rencana sumberdaya anggaran yang dibutuhkan sebagai input dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan. Adapun rencana anggaran tersebut masih bersifat kisaran (indikasi) yang hendak dicapai dan tidak kaku.

*Prakiraan Maju* adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya..

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

* Pemberian pedoman mencakup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
* Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi mencakup penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
* Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota serta aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Tolitoli meliputi beberapa hal yaitu penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 95**